



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nurkholis Bin Rozikin (alm);  
Tempat lahir : Brebes;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 04 Juli 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk. Bandung Rt. 1 Rw. 8 Ds. Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/35/II/2023/Reskrim tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa Nurkholis Bin Rozikin (alm) ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahu akan hak haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bbs tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURKHOLIS bin (Alm) ROZIKIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURKHOLIS bin (Alm) ROZIKIN**, dengan pidana penjara **1 (satu) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 warna biru.  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 2) 1 (satu) buah kartu ATM BCA An. NURKHOLIS dengan No. Rek. 1590569715.  
**Dikembalikan kepada Terdakwa.**
  - 3) Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).  
**Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pleidooi dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon akan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pleidooinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bbs



PERTAMA

Bahwa Terdakwa **NURKHOLIS bin (Aim) ROZIKIN** pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wib dan sekitar pukul 20.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Dukuh Bandung Ds. Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili perkara ini, ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan berawal dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi togel *online* jenis HK Hongkong di Dukuh Bandung Ds. Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes. Kemudian Saksi Denny Ardiyan Prasetyo, Saksi Romi Asrul Asyari, beserta beberapa rekan dari Kepolisian Resor Brebes melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, para saksi dari pihak kepolisian Resor Brebes mendatangi tempat tersebut tepatnya di rumah Terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y15 warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM BCA An. NURKHOLIS dengan No. Rek. 1590569715, dan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh para saksi dari pihak kepolisian Resor Brebes untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa awalnya membuka 4 (empat) akun judi togel *online* di situs:
  - 1) Master Toto dengan alamat [www.master0830.com](http://www.master0830.com), username: nuralip, password: nuralip
  - 2) Pejuang Jitu dengan alamat [www.pejuangjitu.net](http://www.pejuangjitu.net), username: nuralip, password: nuralip
  - 3) Nettoto dengan alamat [www.nextoto.com](http://www.nextoto.com), username: nuralip, password: nuralip
  - 4) Cakarbet dengan alamat [www.cakarbet.com](http://www.cakarbet.com), username: nuralip, password: nuralip
- Bahwa Terdakwa setiap kali mengisi saldo / top up di akun milik Terdakwa dengan cara menyuruh Saksi Yuda Adi Pramana bin M. Jazim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mentransfer sejumlah uang dari No. Rekening BCA: 1590569719 an. NURKHOLIS bin (Alm) ROZIKIN kepada No. Rekening: 5085182452 an. Alfito Meiranto selaku admin akun judi togel *online* di situs Master Toto.

- Bahwa dalam bermain judi togel tersebut bersifat untung-untungan dengan cara memasang 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, dimana untuk harga satu kali pasang yaitu Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayarkan secara tunai kepada terdakwa. Bahwa untuk mengetahui angka yang keluar dapat dilihat di akun judi togel *online* di situs Master Toto sekitar pukul 23.00 Wib, dan apabila angka pasangan menang atau sesuai dengan yang keluar maka pemenang akan mendapat hadiah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 2 angka pasangan, Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk tebakan 3 angka pasangan, dan Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk tebakan 4 angka pasangan. Bahwa angka judi togel tersebut dapat dipasang lebih dari satu kali dan apabila menang maka keuntungannya akan dilipatgandakan.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wib, Saksi Muhammad Iswanto bin Tasro mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Bandung Ds. Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes, kemudian Saksi Muhammad Iswanto bin Tasro memasang angka Judi Togel Jenis Hongkong (HK) kepada Terdakwa melalui chat Whatsapp dan menyerahkan uang taruhan sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk angka pasangan: 0968, 5041, 1410, 4150, dengan rincian: untuk 4 angka pasangan dengan uang taruhan Rp 2000,- (dua ribu rupiah) per pasangan, untuk 3 angka pasangan dengan uang taruhan Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per pasangan, untuk 2 angka pasangan dengan uang taruhan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per pasangan.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 20.45 Wib, Saksi M. Soleh bin (Alm) Wajid mendatangi Terdakwa dan memasang angka Judi Togel Jenis Hongkong (HK) kepada Terdakwa melalui chat Whatsapp, kemudian Saksi M. Soleh bin (Alm) Wajid menyerahkan uang taruhan sebesar Rp 292.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian: 3 angka pasangan sebesar Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah), colok mako 2 angka sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan pasangan campuran sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa merekap angka pasangan para pemasang dan memasukkannya ke dalam akun judi togel *online* di situs Master Toto melalui 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y15 warna biru. Kemudian Terdakwa menunggu siaran keluarnya angka Judi Togel Jenis Hongkong (HK) pada pukul 23.00 Wib, apabila ada angka pasangan yang keluar maka Terdakwa akan membayarkan keuntungan yang diperoleh secara tunai kepada para pemenang, dan Terdakwa akan mendapatkan *fee* sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) apabila angka pasangan tembus 2 angka, Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila angka pasangan tembus 3 angka, dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila angka pasangan tembus 4 angka.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual angka/nomor judi togel *online* kepada masyarakat di lingkungan Dk. Bandung Desa Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes selama 2 (dua) bulan, setiap hari dari pukul 21.30 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib dan Terdakwa menjadikannya sebagai pencarian karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan lain.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual angka/nomor judi togel *online*.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **NURKHOLIS bin (Alm) ROZIKIN** pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wib dan sekitar pukul 20.45 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Dukuh Bandung Ds. Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang mengadili perkara ini, ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***. Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan berawal dengan adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat permainan judi togel *online* jenis HK Hongkong di Dukuh Bandung Ds. Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes. Kemudian

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bbs*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Denny Ardiyan Prasetyo, Saksi Romi Asrul Asyari, beserta beberapa rekan dari Kepolisian Resor Brebes melakukan penyelidikan dan pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 21.30 Wib, para saksi dari pihak kepolisian Resor Brebes mendatangi tempat tersebut tepatnya di rumah Terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y15 warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM BCA An. NURKHOLIS dengan No. Rek. 1590569715, dan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh para saksi dari pihak kepolisian Resor Brebes untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa awalnya membuka 4 (empat) akun judi togel *online* di situs:
  - 5) Master Toto dengan alamat [www.master0830.com](http://www.master0830.com), username: nuralip, password: nuralip
  - 6) Pejuang Jitu dengan alamat [www.pejuangjitu.net](http://www.pejuangjitu.net), username: nuralip, password: nuralip
  - 7) Nettoto dengan alamat [www.nextoto.com](http://www.nextoto.com), username: nuralip, password: nuralip
  - 8) Cakarbet dengan alamat [www.cakarbet.com](http://www.cakarbet.com), username: nuralip, password: nuralip
- Bahwa Terdakwa setiap kali mengisi saldo / top up di akun milik Terdakwa dengan cara menyuruh Saksi Yuda Adi Pramana bin M. Jazim untuk mentransfer sejumlah uang dari No. Rekening BCA: 1590569719 an. NURKHOLIS bin (Alm) ROZIKIN kepada No. Rekening: 5085182452 an. Alfito Meiranto selaku admin akun judi togel *online* di situs Master Toto.
- Bahwa dalam bermain judi togel tersebut bersifat untung-untungan dengan cara memasang 2 angka, 3 angka, dan 4 angka, dimana untuk harga satu kali pasang yaitu Rp 1.000,- (seribu rupiah) dibayarkan secara tunai kepada terdakwa. Bahwa untuk mengetahui angka yang keluar dapat dilihat di akun judi togel *online* di situs Master Toto sekitar pukul 23.00 Wib, dan apabila angka pasangan menang atau sesuai dengan yang keluar maka pemenang akan mendapat hadiah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 2 angka pasangan, Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk tebakan 3 angka pasangan, dan Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk tebakan 4 angka pasangan. Bahwa

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka judi togel tersebut dapat dipasang lebih dari satu kali dan apabila menang maka keuntungannya akan dilipatgandakan.

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wib, Saksi Muhammad Iswanto bin Tasro mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Bandung Ds. Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes, kemudian Saksi Muhammad Iswanto bin Tasro memasang angka Judi Togel Jenis Hongkong (HK) kepada Terdakwa melalui chat Whatsapp dan menyerahkan uang taruhan sebesar Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk angka pasangan: 0968, 5041, 1410, 4150, dengan rincian: untuk 4 angka pasangan dengan uang taruhan Rp 2000,- (dua ribu rupiah) per pasangan, untuk 3 angka pasangan dengan uang taruhan Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per pasangan, untuk 2 angka pasangan dengan uang taruhan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per pasangan.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 20.45 Wib, Saksi M. Soleh bin (Alm) Wajid mendatangi Terdakwa dan memasang angka Judi Togel Jenis Hongkong (HK) kepada Terdakwa melalui chat Whatsapp, kemudian Saksi M. Soleh bin (Alm) Wajid menyerahkan uang taruhan sebesar Rp 292.000,- (dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan rincian: 3 angka pasangan sebesar Rp 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah), colok mako 2 angka sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan pasangan campuran sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Terdakwa merekap angka pasangan para pemasang dan memasukkannya ke dalam akun judi togel *online* di situs Master Toto melalui 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y15 warna biru. Kemudian Terdakwa menunggu siaran keluarnya angka Judi Togel Jenis Hongkong (HK) pada pukul 23.00 Wib, apabila ada angka pasangan yang keluar maka Terdakwa akan membayarkan keuntungan yang diperoleh secara tunai kepada para pemenang, dan Terdakwa akan mendapatkan *fee* sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) apabila angka pasangan tembus 2 angka, Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila angka pasangan tembus 3 angka, dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila angka pasangan tembus 4 angka.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual angka/nomor judi togel *online* kepada masyarakat di lingkungan Dk. Bandung Desa Bumiayu Kec. Bumiayu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Brebes selama 2 (dua) bulan, setiap hari dari pukul 21.30 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual angka/nomor judi togel *online*.

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Denny Ardiyan Prasetyo, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sebelumnya telah diambil keterangannya di hadapan penyidik dan keterangan Saksisudah benar dan tanpa ada paksaan karena sebelum bertandatangan saksiterlebih dahulu membacanya;
- Bahwa, Saksi mengerti, bahwa saat ini saksitelah menangkap seseorang yang telah menyelenggarakan permainan judi;
- Bahwa, Seseorang yang ditangkap sehubungan telah menyelenggarakan permainan judi yaitu dengan identitas yang saksiketahui, bernama NURKHOLIS dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Terdakwa NURKHOLIS, ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 21.30 Wib di rumahnya termasuk Dk. Bandung Ds. Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, saksi mengetahui, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu judi pasang nomor jenis HK (hongkong) dengan taruhan uang tunai;
- Bahwa, Cara permainan judi yang dilakukan Terdakwa yaitu uang tunai yang diterima dari para pemasang sesuai dengan jumlah pasangan nomor / angka (yang dikirim melalui nomor WA/ Wacth App) yang akan pertaruhkan dikumpulkan terlebih dahulu, yang selanjutnya setelahnya uang taruhan terkumpul selanjutnya disetor tunai ke nomor rekening terlebih dahulu ke tabungan milik Terdakwa yang kemudian di depositkan ke situs judi online (MASTER TOTO). Setelahnya didepositkan, barulah Terdakwa memainkan judi tersebut dengan cara pasangan nomor dari

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa pemasang yang sudah dikirim melalui WA, direkap yang selanjutnya pasangan nomor tersebut dipasangkan / ditaruhkan ke akun judi MASTER TOTO melalui handphone miliknya (NURKHOLIS), yang selanjutnya tinggal menunggu siaran dari bandar pusat untuk pasangan nomor yang keluar / beruntung, dan ketika ada pemasang yang nomornya keluar / beruntung maka Terdakwa akan membayar / menyerahkan uang tunai yang sebelumnya didapat dari situs judi tersebut;

- Bahwa, Sebagai pemenang, pemasang harus memasang nomor / angka yang sama dengan nomor yang dikeluarkan dari bandar pusat (empat nomor / angka), kemudian keuntungan yang didapat pemasang yang menang adalah sebagai berikut pemasang dengan taruhan uang tunai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka akan mendapat Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 2 (dua) angka maka akan mendapat uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 ketika melaksanakan tugas kepolisian, mendapat informasi bahwa di Dk. Bandung Ds. Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes ada seseorang dengan identitas NURKHOLIS yang telah menyelenggarakan permainan judi online pasangan nomor / angka. Setelah melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa ada seseorang dengan identitas bernama YUDA yang diminta bantuannya oleh Terdakwa untuk menandatangani uang dan telah melakukan transaksi di mesin ATM BCA, maka sekira pukul 21.20 Wib ketika sepulangnya dari mesin ATM BCA, tepatnya di jalan masuk Ds. Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes, saat itulah saudara YUDA yang sedang mengendarai sepeda motor dihentikan. Saat berhenti dan ditanya, saat itulah saudara YUDA membenarkan bahwa dirinya hanya diminta bantuan oleh Terdakwa untuk menandatangani uang ke salah satu situs MASTER TOTO yang merupakan salah satu situs permainan judi. Setelah saksidan tim mendapat informasi tersebut dan yakin bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi online pasang nomor jenis HK (hongkong), lalu sekira pukul 21.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya termasuk Dk. Bandung Ds. Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes.

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelahnya mengakui perbuatannya dan menjelaskan cara menyelenggarakan dan memainkannya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Brebes beserta barang bukti handphone miliknya yang diketahui didalamnya terdapat transaksi pemesanan nomor dari pemasang dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA yang diakui miliknya (NURKHOLIS) yang saat itu dibawa oleh saudara YUDA dan digunakan untuk transfer / deposit;

- Bahwa, Untuk bukti tersebut, atas keterangan dari saudara YUDA yaitu berupa resi transfer ke No. Rek. 5085182452 An. ALFITO MEIRIANTO yang dikeluarkan dari mesin ATM BCA, namun untuk resi tersebut sudah dibuang disekitaran lokasi mesin ATM termasuk Dukuh Turi Ds. Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes, namun sebelum dibuang atas keterangan saudara YUDA, untuk resi tersebut sempat diphoto dan dikirimkan ke nomor WA handphone milik Terdakwa;
- Bahwa, Berdasarkan informasi dari warga bahwa judi pasang nomor jenis HK yang dilakukan Terdakwa sudah dilakukan sejak 2 bulan yang lalu dan dilakukan setiap hari yang waktunya mulai pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib dan dibuka untuk umum khususnya warga sekitaran rumah Terdakwa, yang untuk cara pemasangannya mengirimkan pesan WA seperti peristiwa yang diketahui pada hari ini dimana di WA handphone milik Terdakwa ada beberapa pemasang yang mengirimkan nomor / angka yang akan ditaruhkan/ dipasangkan;
- Bahwa, Permainan judi pasang nomor / angka jenis HK (hongkong) yang diselenggarakan oleh Terdakwa, sifatnya untung-untungan karena yang menang tidak menentu tergantung dengan siapa pemasang yang nomornya sesuai / sama dengan nomor yang dikeluarkan dari bandar pusat;
- Bahwa, permainan judi online nomor jenis HK (hongkong) dengan taruhan uang tunai yang diselenggarakan oleh Terdakwa, yang jelas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga hal tersebut sudah melawan hokum dan tidak dibenarkan oleh undang-undang;
- Bahwa, perjudian ini Terdakwa gunakan sebagai mata pencarian utama;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menjalankan perjudian ini Sudah berjalan 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Saat Terdakwa diamankan tidak ada yang membeli, hanya Terdakwa sedang pasang nomor saja;
- Bahwa, Saksi tidak melihat riwayat ke Rekening dari Terdakwa, tetapi saksimelihat riwayat transaksi dan jumlah saldo di Aplikasi Master Toto;
- Bahwa, Pembeli melakukan pemesanan lewat *WhatsApp*, bila dibayar dilakukan pemesanan lewat HP;
- Bahwa, barang bukti yakni handphone dan kartu ATM BCA tersebut milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan yakni bahwa Terdakwa menjalankan Bisnis Judi Online selama 1 (satu) tahun, karena Terdakwa menjalankan Bisnis Judi Online baru 2 (dua) bulan ;

**2. Romi Asrul Asyari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sebelumnya telah diambil keterangannya di hadapan penyidik dan keterangan Saksisudah benar dan tanpa ada paksaan karena sebelum bertandatangan saksiterlebih dahulu membacanya;
- Bahwa, Saksi mengerti, bahwa saat ini saksitelah menangkap seseorang yang telah menyelenggarakan permainan judi;
- Bahwa, Seseorang yang ditangkap sehubungan telah menyelenggarakan permainan judi yaitu dengan identitas yang saksiketahu, bernama NURKHOLIS dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Terdakwa NURKHOLIS, ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekira pukul 21.30 Wib di rumahnya termasuk Dk. Bandung Ds. Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes dan pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, saksi mengetahui, bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu judi pasang nomor jenis HK (hongkong) dengan taruhan uang tunai;
- Bahwa, Cara permainan judi yang dilakukan Terdakwa yaitu uang tunai yang diterima dari para pemasang sesuai dengan jumlah pasangan nomor / angka (yang dikirim melalui nomor WA/ Wacth App) yang akan pertaruhkan dikumpulkan terlebih dahulu, yang

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelahnya uang taruhan terkumpul selanjutnya disetor tunai ke nomor rekening terlebih dahulu ke tabungan milik Terdakwa yang kemudian di depositkan ke situs judi online (MASTER TOTO). Setelahnya didepositkan, barulah Terdakwa memainkan judi tersebut dengan cara pasangan nomor dari beberapa pemasang yang sudah dikirim melalui WA, direkap yang selanjutnya pasangan nomor tersebut dipasang / ditaruhkan ke akun judi MASTER TOTO melalui handphone miliknya (NURKHOLIS), yang selanjutnya tinggal menunggu siaran dari bandar pusat untuk pasangan nomor yang keluar / beruntung, dan ketika ada pemasang yang nomornya keluar / beruntung maka Terdakwa akan membayar / menyerahkan uang tunai yang sebelumnya didapat dari situs judi tersebut;

- Bahwa, Sebagai pemenang, pemasang harus memasang nomor / angka yang sama dengan nomor yang dikeluarkan dari bandar pusat (empat nomor / angka), kemudian keuntungan yang didapat pemasang yang menang adalah sebagai berikut pemasang dengan taruhan uang tunai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka akan mendapat Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), apabila memasang 3 (tiga) angka akan mendapat Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila memasang 2 (dua) angka maka akan mendapat uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, Pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 ketika melaksanakan tugas kepolisian, mendapat informasi bahwa di Dk. Bandung Ds. Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes ada seseorang dengan identitas NURKHOLIS yang telah menyelenggarakan permainan judi online pasangan nomor / angka. Setelah melakukan penyelidikan dan mendapat informasi bahwa ada seseorang dengan identitas bernama YUDA yang diminta bantuannya oleh Terdakwa untuk mendepositkan uang dan telah melakukan transaksi di mesin ATM BCA, maka sekira pukul 21.20 Wib ketika sepulangnya dari mesin ATM BCA, tepatnya di jalan masuk Ds. Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes, saat itulah saudara YUDA yang sedang mengendarai sepeda motor dihentikan. Saat berhenti dan ditanya, saat itulah saudara YUDA membenarkan bahwa dirinya hanya diminta bantuan oleh Terdakwa untuk mendepositkan uang ke salah satu situs MASTER TOTO yang merupakan salah satu situs

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi. Setelah saksidan tim mendapat informasi tersebut dan yakin bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan permainan judi online pasang nomor jenis HK (hongkong), lalu sekira pukul 21.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya termasuk Dk. Bandung Ds. Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes. Setelahnya mengakui perbuatannya dan menjelaskan cara menyelenggarakan dan memainkannya, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Brebes beserta barang bukti handphone miliknya yang diketahui didalamnya terdapat transaksi pemesanan nomor dari pemasang dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA yang diakui miliknya (NURKHOLIS) yang saat itu dibawa oleh saudara YUDA dan digunakan untuk transfer / deposit;

- Bahwa, Untuk bukti tersebut, atas keterangan dari saudara YUDA yaitu berupa resi transfer ke No. Rek. 5085182452 An. ALFITO MEIRIANTO yang dikeluarkan dari mesin ATM BCA, namun untuk resi tersebut sudah dibuang disekitaran lokasi mesin ATM termasuk Dukuh Turi Ds. Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes, namun sebelum dibuang atas keterangan saudara YUDA, untuk resi tersebut sempat diphoto dan dikirimkan ke nomor WA handphone milik Terdakwa;
- Bahwa, Berdasarkan informasi dari warga bahwa judi pasang nomor jenis HK yang dilakukan Terdakwa sudah dilakukan sejak 2 bulan yang lalu dan dilakukan setiap hari yang waktunya mulai pukul 20.00 Wib sampai dengan pukul 22.30 Wib dan dibuka untuk umum khususnya warga sekitaran rumah Terdakwa, yang untuk cara pemasangannya mengirimkan pesan WA seperti peristiwa yang diketahui pada hari ini dimana di WA handphone milik Terdakwa ada beberapa pemasang yang mengirimkan nomor / angka yang akan ditaruhkan/ dipasangkan;
- Bahwa, Permainan judi pasang nomor / angka jenis HK (hongkong) yang diselenggarakan oleh Terdakwa , sifatnya untung-untungan karena yang menang tidak menentu tergantung dengan siapa pemasang yang nomornya sesuai / sama dengan nomor yang dikeluarkan dari bandar pusat;
- Bahwa, permainan judi online nomor jenis HK (hongkong) dengan taruhan uang tunai yang diselenggarakan oleh Terdakwa , yang jelas tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang sehingga hal

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut sudah melawan hukum dan tidak dibenarkan oleh undang-undang;

- Bahwa, perjudian ini Terdakwa gunakan sebagai mata pencarian utama;
- Bahwa, terdakwa menjalankan perjudian ini Sudah berjalan 1 (satu) tahun;
- Bahwa, Saat Terdakwa diamankan tidak ada yang membeli, hanya Terdakwa sedang pasang nomor saja;
- Bahwa, Saksi tidak melihat riwayat ke Rekening dari Terdakwa, tetapi saksimelihat riwayat transaksi dan jumlah saldo di Aplikasi Master Toto;
- Bahwa, Pembeli melakukan pemesanan lewat *WhatsApp*, bila dibayar dilakukan pemesanan lewat HP;
- Bahwa, barang bukti yakni handphone dan kartu ATM BCA tersebut milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan yakni bahwa Terdakwa menjalankan Bisnis Judi Online selama 1 (satu) tahun, karena Terdakwa menjalankan Bisnis Judi Online baru 2 (dua) bulan ;

Menimbang, bahwa atas persetujuan terdakwa telah dibacakan keterangan saksi sesuai dengan BAP penyidik yakni ;

- Bahwa, diminta keterangan mengerti sehubungan saksi ikut melakukan permainan judi yang diselenggarakan oleh seseorang;
- Bahwa, seseorang yang telah menyelenggarakan permainan judi tersebut, saksi kenal yaitu bernama NURKHOLIS Bin ROZIKIN, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dk. Bandung Rt. 1 Rw. 8 Ds. Bumsaksiyu Kec. Bumsaksiyu Kab. Brebes. Kenal karena tetangga rumah dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi ikut dalam permainan judi tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Pebruari 2023 sekira pukul 20.30 Wib di Dk. Bandung Ds. Bumsaksiyu Kec. Bumsaksiyu Kab. Brebes;
- Bahwa, Permainan judi yang saksi lakukan yaitu jenisnya nomor Hk (Hongkong) yang caranya yaitu awalnya saksi menyerahkan uang tunai kepada saudara NURKHOLIS sesuai jumlah nomor Hk / taruhan yang hendak saksi pasangkan, yang selanjutnya untuk nomor HK (Hongkong) yang hendak saksi pasangkan tersebut, saksi kirim melalui pesan nomor WA (Watch App) milik saudara NURKHOLIS;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Total uang yang saksi serahkan / bayarkan kepada saudara NURKHOLIS untuk taruhan yaitu sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupsakasih), karena untuk nomor HK (hongkong) yang saksi taruhan / pasangkan dan saksi kirim melalui pesan WA milik saudara NURKHOLIS, ada 4 (empat) titik, masing-masing dengan nomor HK (Hongkong) : 0968, 5041, 1410 dan 4150. Dengan rincisaksin yang 4 (empat) angka dengan taruhan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupsakasih), untuk 3 (tiga) angka dengan taruhan uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupsakasih) dan untuk 2 (dua) angka dengan taruhan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupsakasih);
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana saudara NURKHOLIS yang sebagai penyelenggara memainkan judi tersebut, hanya saja yang saksi ketahui caranya dengan menggunakan alat bantu berupa Handphone miliknya (NURKHOLIS) masuk ke jaringan secara online melalui situs salah satu jenis permainan judi (tidak mengetahui nama situsnya), yang selanjutnya beberapa nomor taruhan termasuk milik saksi dimasukan dan setelahnya menunggu hasil keberuntungannya / nomor yang keluar sebagai pemenangnya yang dikeluarkan dari pusat;
- Bahwa, maksud dan tujuan saksi ikut bermain judi melalui penyelenggara saudara NURKHOLIS yaitu hanya iseng dan berharap mendapat keuntungan, karena apabila nomor yang saksi pasangkan keluar / sebagai pemenang dari 4 (empat) angka untuk nominal Rp. 1.000,- (seribu rupsakasih) akan mendapat keuntungan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupsakasih). Namun maksud dan tujuan saksi tidak tercapai sehubungan saudara NURKHOLIS berhasil dsaksimakan petugas kepolissaksin;
- Bahwa, handphone yang digunakan saudara NURKHOLIS Bin ROZIKIN yaitu 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y15 warna biru dengan nomor kartu 08895031185, saksi mengetahui karena sering melihatnya;
- Bahwa, Saksi membenarkan ketika pemeriksa menunjukan 1 (satu) buah handphone merk handphone merk Vivo Y15 warna biru, yang handphone tersebut milik saudara NURKHOLIS Bin ROZIKIN yang digunakan sebagai sarana / alat untuk melakukan permainan judi online nomor jenis HK (hongkong);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang saksi ketahui, saudara NURKHOLIS menyelenggarakan permainan judi online jenis nomor HK (Hongkong) sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu. Untuk waktu penyelenggaraannya setsaksip hari mulai dari pukul 20.00 Wib sampai pukul 22.30 Wib dengan menggunakan alat bantu handphone;
- Bahwa, para pemasang taruhan dibuka untuk umum / warga sekitaran / tetangga rumah yang nantinya apabila ada pemasang nomor yang dipasangkan keluar / beruntung, maka saudara NURKHOLIS yang akan membayarnya;
- Bahwa, Maksud dan tujuan yang dilakukan oleh saudara NURKHOLIS yaitu untuk mendapat keuntungan, karena dari pemasang yang beruntung / nomor yang keluar, nantinya saudara NURKHOLIS akan membayar sesuai dengan nominal sesuai pasangan / taruhan dan nantinya untuk pemenang tersebut akan memberi uang kepada saudara NURKHOLIS, namun saksi tidak mengetahui persis berapa nominalnya;
- Bahwa, Dalam permainan judi online jenis nomor HK (hongkong) dengan taruhan uang yang diselenggarakan oleh saudara NURKHOLIS, apakah ada orang lain yang membantu atau tidak, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa, Sifat permainan judi yang dilakukan oleh saudara NURKHOLIS yaitu untung-untungan;
- Bahwa, Yang saksi ketahui permainan judi yang dilakukan oleh saudara NURKHOLIS tidak mendapat izin dari yang berwenang;
- Bahwa, Saksi mengerti bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saudara NURKHOLIS sudah melawan hukum dan tidak dibenarkan oleh undang-undang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena terdakwa menjual dan mengedarkan judi togel/nomer online;
- Bahwa, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.30 Wib di rumah

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk Dk. Bandung Rt. 01 Rw. 08 Desa Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes;

- Bahwa, Terdakwa Mengadakan Perjudian dan mengedarkan Judi togel/nomer online jenis HK (Hongkong) dengan situs website MASTER TOTO;
- Bahwa, terdakwa telah menjual dan mengedarkan judi nomer/togel tersebut dengan cara Pembeli dan pembeli yang akan membeli togel/nomor online jenis Hongkong (HK) hanya bisa membeli melalui chat whatsapp ke nomor HP (handphone) terdakwa kemudian pasangan nomor HK tersebut terdakwa rekap dan nomor tersebut terdakwa masukan ke akun judi terdakwa di MASTER TOTO melalui Handphone VIVO Y15 warna biru milik terdakwa sendiri, setelah itu terdakwa tinggal menunggu siaran keluarnya Nomor Togel Hongkong (HK) pada jam 23.00 wib dan kalau ada tebakan / pasangan Nomor HK yang keluar maka pemasang bisa mendapatkan pembayaran tunai dengan datang langsung ke rumah terdakwa yang beralamat di Dk. Bandung Rt. 01 Rw. 08 Desa Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes;
- Bahwa, Untuk waktu terdakwa menjual dan mengedarkan nomer/togel online jenis (HK Hongkong) tersebut terdakwa menjualnya setiap hari dari pukul 21.30 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib di karenakan nomor dari akun bandar akan muncul pukul 23.00 Wib. Dan hal tersebut terdakwa lihat lewat internet di google;
- Bahwa, Terdakwa menjual atau mengedarkan judi nomor / togel online jenis Hongko (HK) terdakwa lakukan sendirian namun pada saat mau trasfer biasanya terdakwa menyuruh Sdr. YUDA ADI PRAMANA Bin M JAZIM, umur 33 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Dk. Bandung Rt. 02 Rw. 08 Desa Kec. Bumiayu Kab. Brebes;
- Bahwa, Ide untuk menjual dan mengedarkan judi nomer/togel online jenis (HK Hongkong) tersebut adalah diri terdakwa sendiri dan tidak ada yang menyuruh atau mengarahkan;
- Bahwa, Tujuan terdakwa adalah hanya untuk hiburan dan untuk menambah pemasukan uang terdakwa karena terdakwa sudah lama tidak bekerja;
- Bahwa, terdakwa menjual/mengedarkan judi nomer/togel online jenis (HK Hongkong) kepada masyarakat Dk. Bandung Desa

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes dan barang yg dijadikan pasangan atau taruhannya berupa Uang yang dibelikan nomor yang dikirim melalui chat whatsapp kemudian terdakwa rekap dan terdakwa input ke situ judi online MASTER TOTO;

- Bahwa, Terdakwa memiliki 4 ( Empat ) akun judi online, yaitu : **MASTER TOTO** dengan alamat website **www.master0830.com** dengan id : **nuralip** password : nuralip, Situs **PEJUANG JITU** dengan alamat website **www.pejuangjitu.com** dengan id : **nuralip** password : nuralip, Situs **NEXTOTO** dengan alamat website **www.nextoto.com** dengan id : **nuralip** password : nuralip dan Situs **CAKARBET** dengan alamat website **www.cakarbets.com** dengan id : **nuralip** password : nuralip., dan yang mengisi / Topup setiap kali akan membuka menjual / mengedarkan judi jenis togel/nomor jenis (HK Hongkong) tersebut adalah Sdr. YUDA ADI PRAMANA Bin M JAZIM, dengan menggunakan rekening BCA atas nama terdakwa : NUR KHOLIS dengan Nomor Rekening : 1590569719;
- Berapa, rata-rata omset atau pemasukan perharinya serta keuntungan perharinya yang Terdakwa peroleh dan dapatkan dari menjual dan mengedarkan judi nomer/togel online jenis (HK Hongkong) tersebut
- Bahwa, rata-rata pemasukan/omset perhari dari terdakwa menjual/mengedarkan judi online jenis (HK Hongkong) tersebut sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual dan mengedarkan judi nomer/togel online jenis (HK Hongkong) tersebut sebesar 1 % per deposit dari bonus refereal situs tersebut selain itu terdakwa mendapat keuntungan dari pemenang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika nomor tersebut tembus;
- Bahwa, Sebagai pemenang pemasangan harus memasang angka yang sama dengan angka yang keluar dari Bandar Pusat sebanyak 4 (empat) angka, kemudian hadiah yang diterima pemasangan yang menang adalah sebagai berikut pemasangan dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka belakang maka apabila nomer yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) sehingga dianggap sebagai pemenang dan akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian apabila memasang tebakkan 3 (tiga)

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka belakang akan mendapatkan Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu rupiah), kemudian apabila memasang tebakan 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta ribu rupiah) dan kelipatannya;

- Bahwa, Terdakwa tidak berani menjual / mengedarkan nomor judi online jenis (HK Hongkong) tersebut ditempat lain karena yang membeli kepada terdakwa hanya orang-orang lingkup Dk. Bandung Desa Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes;
- Bahwa, Buku tabungan rekening an. NUR KHOLIS tersebut ada rumah terdakwa masuk Dk. Bandung Rt. 01 Rw. 08 Kec. Bumiayu Kab. Brebes;
- Bahwa, Masyarakat tidak mengetahui angka yang akan keluar/dimenangkan karena sifat dari permainan judi diatas sifatnya hanya keberuntungan (untung-untungan) saja dan angka judi online tersebut dapat dipasang lebih dari satu kali;
- Bahwa, terdakwa Tidak ada ijinnya sama sekali dari pihak berwenang;
- Bahwa, Terdakwa mendapat keuntungan dari bonus refereal sebesar 1 % dari setiap deposit kemudian terdakwa mendapatkan uang dari para pemenang / pemasang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jika nomor pasanganya tembus 2 (dua) angka, kemudian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jika nomor pasanganya tembus 3 (tiga) angka dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika nomor pasanganya tembus 4 (empat) angka;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui bahwa perjudian itu melanggar hukum;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan perjudian tersebut karena terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa, 1 (satu) buah Handpone merk VIVO Y15 warna Biru terdakwa gunakan untuk Memasukan rekapan nomer/angka dan nominal pasangan para pemasang Melihat nomer/angka yang keluar dari bandar pusat, 1 ( satu ) buah ATM BCA warna kuning terdakwa gunakan untuk melakukan pengisian / Top Up akun dan menarik uang apabila terdapat pemenang, 1 ( satu ) lembar rekapan untuk merekap setiap orang yang memasang;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang telah memasang judi Online jenis Hongkong (HK) pada tanggal 24 Februari 2023 yaitu Sdr. MUMAHAD ISWANTO warga desa Bumiayu Kab. Brebes yang memasang nomer tebakkan 4 (empat). 3 (tiga) angka dan 2 (dua) angka dengan total uang 40.000, kemudian Sdr. M.SOLEH, warga desa Bumiayu Kab. Brebes dengan memasang tebakkan CM (colok mako) 150.000, tebakkan 3 (tiga) angka 22.000, tebakkan campuran 120.000;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa, perjudian yang dijalankan terdakwa sifatnya bermain untung-untungan;
- Bahwa, Terdakwa tidak merekap, karena yang membeli nomor judi online pada terdakwa hanya sedikit;
- Bahwa, uang tersebut adalah uang milik terdakwa dan juga uang dari para pemasang dan untuk awal deposit terdakwa yaitu Rp. 550.000, kemudian hanya bisa diambil / ditarik Rp. 500.000 dan sisanya ada di rekening BCA terdakwa sekitar 48.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 warna biru;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA An. NURKHOLIS dengan No. Rek. 1590569715.;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa Mengadakan Perjudian dan mengedarkan Judi togel/nomer online jenis HK (Hongkong) dengan situs website MASTER TOTO;
- Bahwa, terdakwa telah menjual dan mengedarkan judi nomer/togel tersebut dengan cara Pembeli dan pembeli yang akan membeli togel/nomor online jenis Hongkong (HK) hanya bisa membeli melalui chat whatsapp ke nomor HP (handphone) terdakwa kemudian pasangan nomor HK tersebut terdakwa rekap dan nomor

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa masukan ke akun judi terdakwa di MASTER TOTO melalui Handphone VIVO Y15 warna biru milik terdakwa sendiri, setelah itu terdakwa tinggal menunggu siaran keluarnya Nomor Togel Hongkong (HK) pada jam 23.00 wib dan kalau ada tebakan / pasangan Nomor HK yang keluar maka pemasang bisa mendapatkan pembayaran tunai dengan datang langsung ke rumah terdakwa yang beralamat di Dk. Bandung Rt. 01 Rw. 08 Desa Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes;

- Bahwa, Untuk waktu terdakwa menjual dan mengedarkan nomer/togel online jenis (HK Hongkong) tersebut terdakwa menjualnya setiap hari dari pukul 21.30 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib di karenakan nomor dari akun bandar akan muncul pukul 23.00 Wib. Dan hal tersebut terdakwa lihat lewat internet di google;
- Bahwa, Terdakwa menjual atau mengedarkan judi nomor / togel online jenis Hongko (HK) terdakwa lakukan sendirian namun pada saat mau trasfer biasanya terdakwa menyuruh Sdr. YUDA ADI PRAMANA Bin M JAZIM, umur 33 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Dk. Bandung Rt. 02 Rw. 08 Desa Kec. Bumiayu Kab. Brebes;
- Bahwa, Ide untuk menjual dan mengedarkan judi nomer/togel online jenis (HK Hongkong) tersebut adalah diri terdakwa sendiri dan tidak ada yang menyuruh atau mengarahkan;
- Bahwa, Tujuan terdakwa adalah hanya untuk hiburan dan untuk menambah pemasukan uang terdakwa karena terdakwa sudah lama tidak bekerja;
- Bahwa, terdakwa menjual/mengedarkan judi nomer/togel online jenis (HK Hongkong) kepada masyarakat Dk. Bandung Desa Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes dan barang yg dijadikan pasangan atau taruhannya berupa Uang yang dibelikan nomor yang dikirim melalui chat whatsapp kemudian terdakwa rekap dan terdakwa input ke situ judi online MASTER TOTO;
- Bahwa, Terdakwa memiliki 4 ( Empat ) akun judi online, yaitu : **MASTER TOTO** dengan alamat website **www.master0830.com** dengan id : **nuralip** password : nuralip, Situs **PEJUANG JITU** dengan alamat website **www.pejuangjitu.com** dengan id : **nuralip** password : nuralip, Situs **NEXTOTO** dengan alamat website **www.nextoto.com** dengan id : **nuralip** password : nuralip dan Situs

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bbs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**CAKARBET** dengan alamat website **www.cakarbet.com** dengan id : **nuralip** password : nuralip., dan yang mengisi / Topup setiap kali akan membuka menjual / mengedarkan judi jenis togel/nomor jenis (HK Hongkong) tersebut adalah Sdr. YUDA ADI PRAMANA Bin M JAZIM, dengan menggunakan rekening BCA atas nama terdakwa : NUR KHOLIS dengan Nomor Rekening : 1590569719;

- Berapa, rata-rata omset atau pemasukan perharinya serta keuntungan perharinya yang Terdakwa peroleh dan dapatkan dari menjual dan mengedarkan judi nomer/togel online jenis (HK Hongkong) tersebut
- Bahwa, rata-rata pemasukan/omset perhari dari terdakwa menjual/mengedarkan judi online jenis (HK Hongkong) tersebut sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual dan mengedarkan judi nomer/togel online jenis (HK Hongkong) tersebut sebesar 1 % per deposit dari bonus refereal situs tersebut selain itu terdakwa mendapat keuntungan dari pemenang senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika nomor tersebut tembus;
- Bahwa, Sebagai pemenang pemasangan harus memasang angka yang sama dengan angka yang dikeluarkan dari Bandar Pusat sebanyak 4 (empat) angka, kemudian hadiah yang diterima pemasangan yang menang adalah sebagai berikut pemasangan dengan uang taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka belakang maka apabila nomer yang dipasang keluar (dikeluarkan oleh bandar) sehingga dianggap sebagai pemenang dan akan mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian apabila memasang tebakkan 3 (tiga) angka belakang akan mendapatkan Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu rupiah), kemudian apabila memasang tebakkan 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta ribu rupiah) dan kelipatannya;
- Bahwa, Terdakwa tidak berani menjual / mengedarkan nomor judi online jenis (HK Hongkong) tersebut ditempat lain karena yang membeli kepada terdakwa hanya orang-orang lingkup Dk. Bandung Desa Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bbs



- Bahwa, Buku tabungan rekening an. NUR KHOLIS tersebut ada rumah terdakwa masuk Dk. Bandung Rt. 01 Rw. 08 Kec. Bumiayu Kab. Brebes;
- Bahwa, Masyarakat tidak mengetahui angka yang akan keluar/dimenangkan karena sifat dari permainan judi diatas sifatnya hanya keberuntungan (untung-untungan) saja dan angka judi online tersebut dapat dipasang lebih dari satu kali;
- Bahwa, terdakwa Tidak ada ijinnya sama sekali dari pihak berwenang;
- Bahwa, Terdakwa mendapat keuntungan dari bonus refereeal sebesar 1 % dari setiap deposit kemudian terdakwa mendapatkan uang dari para pemenang / pemasang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jika nomor pasanganya tembus 2 (dua) angka, kemudian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jika nomor pasanganya tembus 3 (tiga) angka dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika nomor pasanganya tembus 4 (empat) angka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Brebes adalah **NURKHOLIS bin (Alm) ROZIKIN** maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Brebes sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan hari Jum'at tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 21.30 Wib di rumah terdakwa masuk Dk. Bandung Rt. 01 Rw. 08 Desa Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes, Terdakwa Mengadakan Perjudian dan mengedarkan Judi togel/nomer online jenis HK (Hongkong) dengan situs website MASTER TOTO;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual dan mengedarkan judi nomer/togel tersebut dengan cara Pembeli dan pembeli yang akan membeli togel/nomor online jenis Hongkong (HK) hanya bisa membeli melalui chat whatsapp ke nomor HP (handphone) terdakwa kemudian pasangan nomor HK tersebut terdakwa rekap dan nomor tersebut terdakwa masukan ke akun judi terdakwa di MASTER TOTO melalui Handphone VIVO Y15 warna biru milik terdakwa sendiri, setelah itu terdakwa tinggal menunggu siaran keluarnya Nomor Togel Hongkong (HK) pada jam 23.00 wib dan kalau ada tebakan / pasangan Nomor HK yang keluar maka pemasang bisa mendapatkan pembayaran tunai dengan datang langsung ke rumah terdakwa yang beralamat di Dk. Bandung Rt. 01 Rw. 08 Desa Bumiayu Kec. Bumiayu Kab. Brebes. Bahwa, Untuk

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu terdakwa menjual dan mengedarkan nomer/togel online jenis (HK Hongkong) tersebut terdakwa menjualnya setiap hari dari pukul 21.30 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib di karenakan nomor dari akun bandar akan muncul pukul 23.00 Wib. Dan hal tersebut terdakwa lihat lewat internet di google, Terdakwa menjual atau mengedarkan judi nomor / togel online jenis Hongko (HK) terdakwa lakukan sendirian namun pada saat mau trasfer biasanya terdakwa menyuruh Sdr. YUDA ADI PRAMANA Bin M JAZIM, umur 33 tahun, pekerjaan wiraswasta, alamat Dk. Bandung Rt. 02 Rw. 08 Desa Kec. Bumiayu Kab. Brebes;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melanggar pasal yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pleidooi dari Terdakwa yang mendasarkan pembelaannya berdasarkan Dakwaan Primair dari Penuntut Umum sedangkan Dakwaan dari Penuntut Umum dalam perkara ini berbentuk alternatif dan bukan subsidairitas maka menurut Majelis Hakim pleidooi dari Terdakwa kurang cermat dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pengamatan dan penilaian Majelis Hakim, dalam perkara ini sama sekali tidak ditemukan adanya faktor-faktor pembeda maupun pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari ancaman pembedaan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di sidang pengadilan saat ini, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, dihubungkan dengan masa penahanan selama ini dan penjatuhan hukuman seperti disebutkan dalam amar putusan, maka sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan dalam putusan ini, bahwa masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bbs



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 warna biru, 1 (satu) buah kartu ATM BCA An. NURKHOLIS dengan No. Rek. 1590569715, yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana kembali, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun hasil dari suatu tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tersebut selain melanggar norma hukum juga melanggar norma agama.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berterus terang atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pembedaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pembedaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu



sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana disebutkan di muka;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **NURKHOLIS bin (Alm) ROZIKIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Memberikan Kesempatan untuk Main Judi sebagai Pencarian** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15 warna biru.
  - 1 (satu) buah kartu ATM BCA An. NURKHOLIS dengan No. Rek. 1590569715.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, Chandra Ramadhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Kartika, S.H., M.H., dan Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kencana Maharani, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Nobertus Dhendy Restu P, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Kartika, S.H., M.H

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Kencana Maharani, A.Md., S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Bbs